



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KASTA GINTING Alias KASTA;**
Tempat lahir : Deli Tua (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Biru-Biru, Kelurahan Biru-Biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Siak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** Penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (Satu) rangkap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama UD. SERASI Nomor Register N-07703791, dengan Identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 8667 SU, Merk/Type Mitsubishi/FU418U-11149. Jenis/Model Mobil Barang/Light Truck Tronton, Nomor Rangka FU418U-531335, No. Mesin 6D22-189607;**Agar Dikembalikan kepada Saksi SERASI GINTING.**
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya KM 11 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sejak bulan Februari 2022 Terdakwa bekerja kepada Saksi SERASI GINTING yang merupakan Paman Korban sebagai Supir untuk membawa muatan buah-buahan, barang klontongan, kara-kara termasuk barang material bangunan, dan saksi SERASI GINTING tidak memperbolehkan Terdakwa membawa muatan buah kelapa sawit dan kayu. Dalam mengantarkan ekspedisi Terdakwa menggunakan Truck Tronton Merk Mitsubishi warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU milik saksi SERASI GINTING selaku Pengelola UD. SERASI;
- Kemudian Pada sekira tanggal 10 Agustus 2022 setelah membawa muatan dari Medan tujuan Teluk Kuantan, Terdakwa seharusnya pergi ke Tembilahan sesuai perintah Saksi SERASI GINTING untuk memuat barang disana, Akan tetapi Terdakwa Justru membawa muatan berondolan kelapa sawit milik saksi ERWIN dari Kandis ke Dolok Masihul secara sepihak dan tanpa seizin/ sepengetahuan dari Pemilik Truck Tronton Merk Mitsubishi warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU yakni saksi SERASI GINTING;

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Raya KM 11 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi milik Sdra JUNION GINTING, sewaktu saksi SERASI GINTING mengecek GPS mobil tiba-tiba berada di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara tanpa seizin/ sepengetahuan dari Saksi SERASI GINTING selaku pemilik dari Mobil tersebut;
- Mengetahui mobil miliknya berada ditempat yang tidak seharusnya, saksi SERASI GINTING langsung menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa beralasan bahwa sedang mencari mobil rental mau ke PKS Simpang Gebang untuk memfotokan Berondolan Sawit milik saksi ERWIN yang telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa karena tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi SERASI GINTING;
- Kemudian beberapa hari kemudian saksi ERWIN menghubungi saksi SERASI GINTING untuk menanyakan keberadaan Mobil Truck miliknya dan saksi SERASI GINTING setelah melihat GPS menjelaskan bahwa Mobil Trucknya berada di Kota Medan dan sudah dilakukan penyitaan oleh Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa sistem gaji yang diberikan Saksi SERASI GINTING kepada Terdakwa dengan cara bagi hasil, yang mana Terdakwa diberikan 60 % sedangkan 40 % untuk saksi SERASI GINTING;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SERASI GINTING menderita kerugian lebih kurang Rp125.000.000,00 yang dihitung dari sejak mobil tidak beroperasi yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, sedangkan harga mobil lebih kurang Rp240.000.000,00 untuk pasaran harga bekas saat ini;

Perbuatan Terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya KM 11 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sejak bulan Februari 2022 Terdakwa bekerja kepada Saksi SERASI GINTING yang merupakan Paman Korban sebagai Supir untuk membawa muatan buah-buahan, barang klontongan, kara-kara termasuk barang material bangunan, dan saksi SERASI GINTING tidak memperbolehkan Terdakwa membawa muatan buah kelapa sawit dan kayu. Dalam mengantarkan ekspedisi Terdakwa menggunakan Truck Tronton Merk Mitsubishi warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU milik saksi SERASI GINTING selaku Pengelola UD. SERASI;
- Kemudian Pada sekira tanggal 10 Agustus 2022 setelah membawa muatan dari Medan tujuan Teluk Kuantan, Terdakwa seharusnya pergi ke Tembilahan sesuai perintah Saksi SERASI GINTING untuk memuat barang disana, Akan tetapi Terdakwa Justru membawa muatan berondolan kelapa sawit milik saksi ERWIN dari Kandis ke Dolok Masihul secara sepihak dan tanpa seizin/ sepengetahuan dari Pemilik Truck Tronton Merk Mitsubishi warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU yakni saksi SERASI GINTING;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Raya KM 11 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi milik Sdra JUNION GINTING, sewaktu saksi SERASI GINTING mengecek GPS mobil tiba-tiba berada di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara tanpa seizin/ sepengetahuan dari Saksi SERASI GINTING selaku pemilik dari Mobil tersebut;
- Mengetahui mobil miliknya berada ditempat yang tidak seharusnya, saksi SERASI GINTING langsung menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa beralasan bahwa sedang mencari mobil rental mau ke PKS Simpang Gebang untuk memfotokan Berondolan Sawit milik saksi ERWIN yang telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa karena tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi SERASI GINTING;
- Kemudian beberapa hari kemudian saksi ERWIN menghubungi saksi SERASI GINTING untuk menanyakan keberadaan Mobil Truck miliknya dan saksi SERASI GINTING setelah melihat GPS menjelaskan bahwa Mobil

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trucknya berada di Kota Medan dan sudah dilakukan penyitaan oleh Polsek Tapung Hilir;

- Bahwa sistem gaji yang diberikan Saksi SERASI GINTING kepada Terdakwa dengan cara bagi hasil, yang mana Terdakwa diberikan 60 % sedangkan 40 % untuk saksi SERASI GINTING;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SERASI GINTING menderita kerugian lebih kurang Rp125.000.000,00 yang dihitung dari sejak mobil tidak beroperasi yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, sedangkan harga mobil lebih kurang Rp240.000.000,00 untuk pasaran harga bekas saat ini;

Perbuatan Terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Serasi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas penggelapan berupa Satu Unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU, Nomor Rangka FU418U-531335, No. Mesin 6D22-189607 atas nama UD. SERASI;
- Bahwa orang yang membawa Satu Unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU tersebut adalah Sdra KASTA GINTING, sedangkan pemilik dari mobil truk tersebut adalah saksi sendiri selaku pengelola UD. SERASI;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan keponakan dari Istri saksi sendiri, sedangkan korban dalam kejadian ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Raya KM 11 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi milik Saksi JUNION GINTING, sewaktu saksi mengecek GPS mobil tiba-tiba berada di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara, dan sebelumnya seingat saksi tanggal 05 Agustus 2022 jamnya saksi lupa saksi sempat mengecek GPS mobil berada di Dolok Masihul Kabupaten Tebing Tinggi, selanjutnya ketika itu saksi heran tentang kenapa mobil

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Agustus 2022 berada disimpang Gebang daerah Binjai dan setahu saksi mobil seharusnya berada Tembilahan karena saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa sehabis bongkar muatan Pupuk di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi langsung ke Tembilahan mengambil muatan ekspedisi, setelah itu saksi heran kenapa Terdakwa tidak memberitahukan saksi kalau mobil dibawa ke Dolok Masihul dan Binjai.

- Bahwa sewaktu saksi mengetahui keberadaan mobil truk tersebut berada di Dolok Masihul dan Binjai, sebelumnya saksi lupa tanggalnya bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi sempat menghubungi KASTA GINTING tentang keberadaannya di Rantau Prapat “kenapa mobil berada di rantau prapat Kasta?”, KASTA jawab “iya, paman aku bawa kara-kara dari Kandis ke simpang kawat Tanjung Balai Asahan”, ketika itu saksi marah-marah kepada KASTA kenapa mobil dibawa ke Tanjung Balai sementara saksi menyuruhnya ke Tembilahan, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi mengecek kembali GPS mobil dan seingat saksi tanggal 05 Agustus 2022 mobil berada di Dolok Masihul Kabupaten Tebing Tinggi lalu saksi tanya kembali KASTA “KASTA, kenapa di Dolok Masihul kau parkir?”, KASTA jawab “iya paman, aku bawa berondolan dari Kisaran ke Dolok Masihul”, saksi jawab “loh, bearti estapet kalian terus terus ya?”, KASTA jawab “iya paman”, setelah itu saksi jawab “oke, setelah bongkar langsung kalian ke Medan muatan sudah menunggu”, kemudian beberapa hari kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2022 saksi kembali melihat GPS mobil sudah berada di Simpang Gebang Daerah Binjai dan saksi heran lagi kenapa mobil ke sana lalu saksi telpon kembali KASTA GINTING “loh, kamu kok di gebang?”, KASTA jawab “iya, belum siap bongkar”, selanjutnya beberapa hari lagi tepatnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi melihat mobil sedang terparkir di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara dan kembali bertanya lagi “kenapa mobil masih di Binjai dan sekarang kau lagi dimana?”, KASTA jawab “ini paman, aku mau nyari mobil rental mau ke gebang, karena yang punya barang minta difotokan barangnya yang aku buang karena sawitnya udah busuk karena pengurusnya nggak pernah datang menemui aku”, saksi jawab “itulah kalian, bawa barang yang nggak jelas, kalian bilang bawa kara-kara, aku udah larang jangan bawa muatan sawit, itu yang punya marah-marah sama aku”, KASTA jawab “iya, aku yang akan selesaikan semua paman, paman nggak ada

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat dalam masalah ini”, namun sebelumnya ada orang yang menelpon saksi dan mengaku bernama ERWIN dari daerah Tapung Hilir mengatakan “Pak !”, saksi tanya “ini siapa ?”, ERWIN jawab “ini saya ERWIN yang punya berondolan sawit yang diangkut mobil bapak BM 8667 SU ke Medan”, saksi jawab “loh, setahu aku nggak pernah mobil aku mengangkut sawit, aku aja punya sawit kenapa pula aku angkut sawit orang”, ERWIN bertanya lagi “jadi mobil bapak dimana sekarang”, saksi jawab “nanti aku cek dulu ya”, lalu saksi Cek keberadaan mobil tersebut lalu sampaikan kepada ERWIN “mobil di medan”, ketika itu saksi belum mengerti apa masalahnya dan juga tidak kenal dengan ERWIN dan setelah itu mungkin ERWIN pergi mencari ke Medan dan mungkin tidak ketemu mobil tersebut, beberapa hari kemudian kembali menelpon saksi dan memberitahukan saksi “pak, mobil bapak sudah masuk ke gudang ini pak, sudah dicancang orang itu”, lalu karena saksi tahu keberadaan mobil saksi dan saksi jawab “oh iya, nggap apa-apalah”, saksi mengatakan hal tersebut karena saksi tidak kenal dengan ERWIN dan tidak tahu masalahnya apa dengan KASTA, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi ditelpon dari personil Polsek Tapung Hilir bahwa mobil truk milik saksi tersebut berada di Polsek Tapung Hilir dan ketika itu saksi heran ada masalah apa dengan mobil saksi tersebut sampai dibawa dari Medan ke Polsek Tapung Hilir;

- Bahwa mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU tersebut saksi berikan kepada Terdakwa hanya untuk membawa muatan Ekspedisi berupa Buah-buahan, barang kelontong, pupuk dan material, dan saksi tidak pernah memberi Izin untuk membawa muatan buah kelapa sawit, kayu dan barang yang tidak jelas dokumennya;
- Bahwa sistem pengajian dengan bagi hasil yaitu 60% untuk KASTA GINTING dan 40% untuk saksi, saksi memberikan 60% untuk KASTA GINTING karena dari 60% sudah termasuk uang jalannya dan uang pengeluaran lainnya;
- Bahwa kerugian saksi lebih kurang Rp125.000.000,00 yang dihitung dari sejak mobil tidak beroperasi yaitu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, sedangkan harga mobil lebih kurang Rp240.000.000,00 untuk pasaran harga bekas saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi selaku Pemilik Mobil untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit;

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junion Ginting alias Bapak Jose, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara penggelapan tersebut seingat saksi terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Raya KM 11 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi;
- Bahwa orang yang membawa Satu Unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU tersebut adalah Sdra KASTA GINTING, sedangkan pemilik dari mobil truk tersebut adalah Saksi SERASI GINTING selaku pemilik UD. SERASI;
- Bahwa hubungan antara saksi dan Saksi SERASI GINTING adalah hubungan semarga dan mempunyai hubungan kerja yang mana mobil truk milik saksi SERASI GINTING yang mengurus masalah ekspedisinya saksi sendiri, sedangkan dengan Terdakwa hanya hubungan kerja, yang mana Terdakwa adalah keponakan dari istri SERASI GINTING, sedangkan korban dalam kejadian ini adalah SERASI GINTING;
- Bahwa kejadian tersebut dari Saksi SERASI GINTING yang bercerita kepada saksi seingat saksi bulan Agustus 2022 namun tanggalnya saksi lupa sekira jam 17.00 WIB di Jl. Raya KM 11 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi milik saksi, Saksi SERASI GINTING bercerita tentang Satu Unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik No. Pol BM 8667 SU yang dibawa oleh Sdra KASTA GINTING pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 seperti yang bermasalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erwin Saputra alias Erwin bin Edi Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun karena saksi perlu mobil tronton makanya saksi minta bantuan teman dan akhirnya saksi berhubungan dengan Terdakwa, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berkeinginan untuk menyewa tronton lalu saksi minta informasi kepada teman saksi yang di Medan via telepon, lalu tidak berapa lama, seorang sopir yang bernama KASTA GINTING mengontak

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi via whatsapp saksi, dan saksi akui yang bernama KASTA GINTING tersebut adalah bukan pemilik tronton tersebut melainkan semata sopir;

- Bahwa saksi memberikan upah sebesar Rp320.00 per Kilogram kepadanya dengan dikalikan 31.700 Kilogram, yang merupakan total berondolan buah sawit milik saksi yang diangkut, Jadi totalnya sebesar Rp10.144.000,00 (Sepuluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu kepada saksi bahwa mobil tersebut dilarang untuk mengangkut kelapa sawit oleh Pemiliknya yakni Saksi SERASI GINTING;
- Bahwa berondolan buah sawit tersebut dimuat pada tanggal 3 Agustus 2022, dengan tujuan pertama Kabupaten Tebing Tinggi, sesampainya disana ditolak oleh pihak pembeli, lalu saksi suruh KASTA GINTING berangkat menuju Gebang di Stabat, dan pengakuan KASTA GINTING pihak pembeli menolak, oleh hal tersebut saksi minta KASTA GINTING membawa kembali balik pulang;
- Bahwa uang yang telah saksi berikan kepada KASTA GINTING untuk membawa berondolan buah sawit miliknya, diawal saksi membayar Rp1.500.000,00 lalu saksi menyerahkan tambahan uang sebesar Rp4.000.000,00 dengan tujuan Dolok Masihol Kabupaten Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, kemudian ketika diberada tengah perjalanan KASTA GINTING minta tambahan uang lalu saksi kirim kembali sebesar Rp2.000.000,00 ke rekening yang sama, lalu ketika berada didaerah tujuan dia minta kembali dan saksi penuh sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening yang sama, jadi totalnya saksi sudah membayar kepada KASTA GINTING sejumlah Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas perintah saksi untuk bawa balik pulang buah berondolan tersebut KASTA GINTING minta uang Rp5.000.000,00 untuk biaya pulang maka saksi kirim ke rekening yang sama Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), namun saksi tunggu-tunggu KASTA GINTING tidak sampai-sampai juga dengan alasan truk/tronton tabrakan dan lalu putus kontak, saksi ketahui akhirnya truk/ tronton berada di sebuah gudang di kota medan dan sekarang status sudah disita oleh Penyidik Polsek Tapung Hilir, atas dasar perkara penggelapan berondolan buah sawit milik saksi, yang saksi laporkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa satu unit mobil truk tronton merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8667 SU warna Biru dan uang setoran mobil tanpa perintah dari pemilik mobil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana Terdakwa membawa muatan berupa berondolan kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemilik mobil, Terdakwa melakukannya karena Terdakwa diiming-imingi bonus dari orang yang menyuruh Terdakwa tersebut, sedangkan pemilik mobil sebelumnya sudah mengingatkan Terdakwa bahwa mobil tersebut tidak diperbolehkan untuk dimuat buah kelapa sawit namun karena Terdakwa butuh uang dan secara diam-diam Terdakwa membawa muatan sawit tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan masalah dan pergi meninggalkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil termasuk uang sewa mobil juga tidak Terdakwa berikan kepada pemilik mobil;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal Terdakwa mendapat kepercayaan dari paman Terdakwa bernama SERASI GINTING untuk membawa satu unit mobil truk tronton merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8667 SU warna Biru miliknya untuk membawa muatan buah-buahan, barang klontongan, karakara termasuk barang material bangunan, dan paman Terdakwa SERASI GINTING tidak memperbolehkan Terdakwa membawa muatan buah kelapa sawit dan kayu;
- Bahwa dibulan Agustus 2022 tanggalnya Terdakwa lupa bahwa Terdakwa menemukan masalah setelah membawa muatan dari Medan tujuan Teluk Kuantan, karena setelah dari Teluk Kuantan seharusnya Terdakwa ke Tembilahan sesuai perintah Paman Terdakwa Saksi SERASI GINTING untuk memuat barang disana, namun tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh seseorang dari Duri yang meminta Terdakwa untuk membawa muatan berondolan kelapa sawit dari Kandis ke Dolok Masihul, ketika itu Terdakwa katakan "mobil nggak dibolehkan bawa sawit bang sama toke ku", dijawab orang itu "kalau ada bonusnya, ngapain kau takut, nanti aku kasih bonus kau" dan setelah itu Terdakwa disuruh berangkat dahulu ke Duri, sewaktu masih pembicaraan ditelpon Terdakwapun diberitahukan bahwa akan mendapat upah/ongkos Rp300.000,00 perton dan diberi uang bonus Rp500.000,00, ketika itu Terdakwa tertarik karena butuh uang dan Terdakwa setuju tanpa memberitahukan paman Terdakwa Sdra SERASI

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, selanjutnya Terdakwa minta uang sorong/uang jalan sebesar Rp1.500.000,00 dengan cara transfer oleh orang yang menelpon Terdakwa tersebut, setelah ditransfer Terdakwa pun berangkat dari Teluk Kuantan ke Duri masih dibulan Agustus 2022 dan setibanya Terdakwa di Duri Terdakwa pun diibertahukan bahwa muatan brondolan sawit tersebut bukan di daerah Kandis tetapi berada di daerah Tapung Hilir lalu Terdakwapun diantar oleh orang yang menghubungi Terdakwa tersebut dari Duri menuju ke Tapung Hilir, setibanya di Tapung Hilir sekira jam 22.00 WIB seingat Terdakwa hari Senin tanggal lupa bulan Agustus 2022 Terdakwa pun bertemu dengan orang yang membutuhkan armada truck untuk membawa muatan berondolan sawit tersebut yaitu saksi Erwin;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 WIB berondolan buah sawit dimuat ke dalam bak mobil truk tersebut dan keesokan harinya Selasa sekira jam 13.00 WIB Terdakwapun berangkat membawa muatan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan diberi uang bonus Rp500.000,00 dan uang jalan Rp4.000.000,00 dengan tujuan ke Dolok Masihul Kabupaten Tebing Tinggi dan ERWIN juga mengatakan nanti di Dolok Masihul ada kawannya menunggu di Dolok Masihul untuk memberikan DO ke PKS, dan dipertengahan jalan Terdakwa lupa di daerah mana Terdakwapun meminta uang jalan lagi kepada saksi Erwin sehingga ERWIN mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00, setelah tiba dipabrik/PKS di Dolok Masihul Kabupaten Tebing Tinggi pada hari Minggu bulan Agustus 2022 sekira jam 05.00 WIB tetapi buah kelapa sawit tersebut tidak diterima PKS dengan alasan buah sudah busuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan saksi Erwin tentang masalah buah busuk dan kawannya saksi Erwin yang menunggu di Dolok Masihul tidak ada muncul dan bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwapun sempat parkir di PKS Dolok Masihul selama 6 (enam) hari dan pada hari Sabtu seingat Terdakwa masih bulan Agustus 2022 saksi Erwin menyuruh Terdakwa untuk membawa berondolan buah sawit tersebut ke PKS Simpang Gebang Kabupaten Langkat dan di Simpang Gebang nanti ada kawannya yang menunggu untuk memberikan DO sehingga Terdakwa pun dikirim kembali uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 dan berangkat selama 1 (Satu) hari 1 (Satu) malam perjalanan, setibanya di PKS Simpang Gebang hasilnya juga sama bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut ditolak PKS karena sudah busuk semua dan kering lalu kawannya ERWIN juga tidak muncul sama sekali, lalu Terdakwapun sempat bertahan 3 (tiga) hari

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ERWIN menyuruh menunggu dulu sampai kawannya datang meenmui Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali memberitahu ERWIN bahwa “bang..buah ditolak PKS dan orang yang abang tunjuk tidak ada pernah menemui aku..ini buah mau Terdakwa buang”, lalu ERWIN jawab “tahan dulu”,Terdakwa jawab “nggak bisa bang, apapun keputusannya tetap aku buang buahnya”, kemudian ERWIN minta Terdakwa kembali ke Tapung Hilir untuk membawa kembali berondolan buah sawit tersebut sehingga Terdakwa kembali dikirimkan uang Rp5.000.000,00 oleh saksi Erwin, namun setelah menerima uang tersebut Terdakwapun tidak ada kembali ke Tapung hilir melainkan bertahan di Medan lalu Terdakwapun membuang berondolan buah sawit tersebut di daerah Simpang Gebang dan sempat Terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada saksi Erwin namun tidak respon sama sekali dari ERWIN, selanjutnya Terdakwapun pergi ke Kayu Putih daerah Tanjung Mulia Kota Medan dan mobil Terdakwa parkirkan di Kayu Putih pada hari Minggu tanggal tidak tahu bulan Agustus 2022 lalu Terdakwa pulang ke Dusun I Biru-biru Desa Biru-biru Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, 4 (empat) hari kemudian sekira hari Rabu bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapat telpon agen Ekspedisi bahwa ada muatan barang kelontongan ke Pekanbaru dan ketika Terdakwa akan kembali dari kampung ke Kayu Putih Kota Medan tiba-tiba pengurus ekspedisi memberitahukan Terdakwa kalau ada Polisi yang mencari Terdakwa, disaat itu juga Terdakwa terkejut dan menjadi takut sehingga Terdakwa mengira bahwa paman Terdakwa SERASI GINTING yang datang mencari Terdakwa dengan membawa Polisi karena perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi pergi ke Kota Medan dan membiarkan mobil tersebut tetap parkir di kayu Putih Kota Medan, lalu Terdakwapun tidak pernah mengaktifkan nomor HP Terdakwa hingga saat ini yang mana HP Terdakwa pun juga Terdakwa jual karena tidak ada uang lagi, kemudian 2 minggu berjalan Terdakwapun mendapat informasi bahwa mobil tersebut ternyata sudah tidak ada lagi parkir Kayu Putih Kota Medan dan telah diambil ERWIN dan dibawanya ke Tapung Hilir, dan Terdakwa sendiri tidak tahu apakah disaat itu paman Terdakwa SERASI GINTING mengetahui atau tidak mobilnya dibawa ERWIN ke Tapung Hilir, dan berjalan waktu keluarga Terdakwa juga sudah mengingatkan Terdakwa agar segera menyelesaikan masalah mobil tersebut kepada paman Terdakwa SERASI GINTING tetapi Terdakwa tidak peduli sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Paman Terdakwa atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan pamannya Saksi SERASI GINTING bahwa akan membawa berondolan buah kelapa sawit ke Dolok Masihul Kabupaten Tebing Tinggi sudah jelas tidak diperbolehkan sama sekali, sementara Terdakwa tergiur dengan iming-iming bonus tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan saksi ERWIN kepada Terdakwa sebagai uang minyak ataupun ongkos lebih kurang Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pertama kali diberikan Rp1.500.000,00 dan kemudian diberikan lagi Rp4.000.000,00, ditransfer Rp2.000.000,00 dan ditransfer Rp5.000.000,00 selanjutnya uang tersebut tidak ada Terdakwa berikan sama sekali kepada paman Terdakwa Sdra SERASI GINTING dan habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan memperbaiki mobil;
- Bahwa sistem gaji yang diberikan kepada Terdakwa dengan sistem bagi hasil, yang mana Terdakwa diberikan 60 % sedangkan 40 % untuk paman Terdakwa Sdra SERASI GINTING, dan sistem gaji yang diberikan menurut Terdakwa lumayan besar dan Terdakwapun bertanya kepada sesama supir-supir bahwa sistem gaji Terdakwa lumayan besar, karena ada masalah kerusakan mobil yang bertanggung jawab paman Terdakwa dan uang di perjalanan apabila ada yang minta-minta semuanya diluar dari gaji Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa diberikan 60 % karena termasuk uang service mobil dan apabila ada kelebihan pengeluaran dari Terdakwa maka paman Terdakwapun mengganti uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perannya pada saat melakukan pencurian tersebut yakni melangsir dari bawa pohon kelapa sawit ke parit peringan, Sdr MUNIR berperan sebagai mengegrek, Sdr EDI berperan sebagai melangsir dari bawa pohon kelapa sawit ke parit peringan, Sdr EWIK dan Sdr ENO melangsir dari parit peringan ke lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama UD. SERASI Nomor Register N-07703791, dengan Identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 8667 SU, Merk/Type Mitsubishi/FU418U-11149, Jenis/Model Mobil Barang/Light Truck Tronton, nomor rangka FU418U-531335, nomor mesin 6D22-189607;

Barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti;

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik dengan nomor polisi BM 8667 SU pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raya KM 11, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi milik SERASI GINTING, yang mana Terdakwa membawa muatan berupa berondolan kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi Serasi Ginting dikarenakan Terdakwa diiming-imingi bonus dari orang yang menyuruh Terdakwa sedangkan pemilik mobil sebelumnya sudah mengingatkan bahwa mobil tersebut tidak diperbolehkan untuk dimuat buah kelapa sawit namun karena Terdakwa butuh uang sehingga secara diam-diam Terdakwa membawa muatan sawit tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan masalah dan pergi meninggalkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil termasuk uang sewa mobil juga tidak Terdakwa berikan kepada pemilik mobil;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa pada bulan Agustus 2022 membawa muatan pupuk dari Kota Medan menuju Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi atas arahan saksi Serasi Ginting dan setibanya di Teluk Kuantan Terdakwa diarahkan saksi Serasi Ginting agar segera ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk memuat barang, namun Terdakwa tidak langsung menuju Tembilahan melainkan menuju Duri Kabupaten Bengkalis karena diiming-imingi bonus untuk membawa berondolan Sawit dari Tapung Hilir Kabupaten Kampar menuju Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi sehingga Terdakwa mengabaikan arahan dari saksi Serasi Ginting;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa menemui masalah yang mana berondolan sawit tersebut tidak diterima oleh Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Dolok Masihul dan kemudian berondolan sawit tersebut dibawa ke Simpang Gebang Kabupaten Langkat dan juga ditolak oleh Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Simpang Gebang sehingga berondolan buah sawit tersebut membusuk dan dibuang oleh Terdakwa, sementara pemilik barang yaitu saksi Erwin Saputra meminta dikembalikan berondolan buah sawit tersebut ke Tapung Hilir namun Terdakwa membuangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dan memarkirkan mobil milik saksi Serasi Ginting di Kayu Putih Kota Medan dan pergi pulang ke Kampungnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I Desa Biru-biru Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, ketika Terdakwa akan kembali ke Kayu Putih Kota Medan tiba-tiba pengurus ekspedisi memberitahukan Terdakwa bahwa ada polisi yang mencari Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terkejut dan takut lalu mengira bahwa pamannya saksi Serasi Ginting yang datang mencari Terdakwa dengan membawa Polisi karena perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi pergi ke Kota Medan dan membiarkan mobil tersebut tetap parkir di kayu Putih Kota Medan, kemudian Terdakwa tidak pernah mengaktifkan nomor HPnya dan selang 2 minggu berjalan Terdakwa mendapat informasi bahwa mobil telah diambil saksi Erwin Saputra dan dibawa ke Tapung Hilir, dan berjalan waktu keluarga Terdakwa juga sudah mengingatkan Terdakwa agar segera menyelesaikan masalah mobil tersebut kepada paman Terdakwa saksi Serasi Ginting akan tetapi Terdakwa tidak peduli;

- Bahwa Terdakwa selaku Supir Ekspedisi UD. Serasi diperintahkan oleh saksi Serasi Ginting selaku Pemilik dari UD. Serasi tersebut untuk mengantar barang muatan ekspedisi yang berisikan muatan buah-buahan, barang klontongan, kara-kara termasuk barang material bangunan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi truck tronton warna biru metalik dengan nomor polisi BM 8667 SU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sistem gaji yang diberikan saksi Serasi Ginting kepada Terdakwa dengan cara bagi hasil, yang mana Terdakwa diberikan 60% sedangkan 40% untuk saksi Serasi Ginting;
- Bahwa Terdakwa membawa berondolan sawit milik saksi Erwin karena tergiur dengan upah yang ditawarkan oleh saksi Erwin yaitu lebih kurang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik saksi Erwin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “Barang Siapa”;
2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **KASTA GINTING** Alias **KASTA**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda , SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik dengan nomor polisi BM 8667 SU pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raya KM 11, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tepatnya di rumah makan Nasional Berastagi milik SERASI GINTING, yang mana Terdakwa membawa muatan berupa berondolan kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi Serasi Ginting dikarenakan Terdakwa diiming-imingi bonus dari orang yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa sedangkan pemilik mobil sebelumnya sudah mengingatkan bahwa mobil tersebut tidak diperbolehkan untuk dimuat buah kelapa sawit namun karena Terdakwa butuh uang sehingga secara diam-diam Terdakwa membawa muatan sawit tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan masalah dan pergi meninggalkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil termasuk uang sewa mobil juga tidak Terdakwa berikan kepada pemilik mobil;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa pada bulan Agustus 2022 membawa muatan pupuk dari Kota Medan menuju Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi atas arahan saksi Serasi Ginting dan setibanya di Teluk Kuantan Terdakwa diarahkan saksi Serasi Ginting agar segera ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk memuat barang, namun Terdakwa tidak langsung menuju Tembilahan melainkan menuju Duri Kabupaten Bengkalis karena diiming-imingi bonus untuk membawa berondolan Sawit dari Tapung Hilir Kabupaten Kampar menuju Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi sehingga Terdakwa mengabaikan arahan dari saksi Serasi Ginting;

Menimbang, bahwa di perjalanan Terdakwa menemui masalah yang mana berondolan sawit tersebut tidak diterima oleh Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Dolok Masihul dan kemudian berondolan sawit tersebut dibawa ke Simpang Gebang Kabupaten Langkat dan juga ditolak oleh Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Simpang Gebang sehingga berondolan buah sawit tersebut membusuk dan dibuang oleh Terdakwa, sementara pemilik barang yaitu saksi Erwin Saputra meminta dikembalikan berondolan buah sawit tersebut ke Tapung Hilir namun Terdakwa membuangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dan memarkirkan mobil milik saksi Serasi Ginting di Kayu Putih Kota Medan dan pergi pulang ke Kampungnya di Dusun I Desa Biru-biru Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, ketika Terdakwa akan kembali ke Kayu Putih Kota Medan tiba-tiba pengurus ekspedisi memberitahukan Terdakwa bahwa ada polisi yang mencari Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terkejut dan takut lalu mengira bahwa pamannya saksi Serasi Ginting yang datang mencari Terdakwa dengan membawa Polisi karena perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi pergi ke Kota Medan dan membiarkan mobil tersebut tetap parkir di Kayu Putih Kota Medan, kemudian Terdakwa tidak pernah mengaktifkan nomor HPnya dan selang 2 minggu berjalan Terdakwa mendapat informasi bahwa mobil telah diambil saksi Erwin Saputra dan dibawa ke Tapung Hilir, dan berjalan waktu keluarga Terdakwa juga sudah mengingatkan Terdakwa agar

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera menyelesaikan masalah mobil tersebut kepada paman Terdakwa saksi Serasi Ginting akan tetapi Terdakwa tidak peduli;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa yang dipercayakan oleh saksi Serasi Ginting untuk mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metallik dengan nomor polisi BM 8667 SU, yang atas perintah dari saksi Serasi Ginting jangan digunakan untuk mengangkut buah sawit, namun oleh karena Terdakwa diiming-imingi bonus apabila berhasil mengantarkan buah kelapa Sawit, Terdakwa tidak mengindahkan kehendak dari saksi Serasi Ginting selaku pemilik kendaraan tersebut dan seolah-olah seperti miliknya sendiri Terdakwa menggunakan kendaraan untuk mengangkut buah kelapa Sawit menuju Kota Tebing Tinggi, namun di kota tersebut tidak ada Pabrik Kelapa Sawit yang bersedia menerima, hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut Kayu Putih, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai "*toeeigening*" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Supir Ekspedisi UD. Serasi diperintahkan oleh saksi Serasi Ginting selaku Pemilik dari UD. Serasi tersebut untuk mengantar barang muatan ekspedisi yang berisikan muatan buah-buahan, barang klontongan, kara-kara termasuk barang material bangunan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metallik dengan nomor polisi BM 8667 SU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sistem gaji yang diberikan saksi Serasi Ginting kepada Terdakwa dengan cara bagi hasil, yang mana Terdakwa diberikan 60% sedangkan 40% untuk saksi Serasi Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa berondolan sawit milik saksi Erwin karena tergiur dengan upah yang ditawarkan oleh saksi Erwin yaitu lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik saksi Erwin;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Terdakwa merupakan pekerja di UD. Serasi usaha milik saksi Serasi Ginting yang mendapatkan sistem gaji bagi hasil cara bagi hasil, yang mana Terdakwa diberikan 60% sedangkan 40% untuk saksi Serasi Ginting, dan Terdakwa ditugaskan untuk mengantar barang muatan ekspedisi yang berisikan muatan buah-buahan, barang klontongan, kara-kara termasuk barang material bangunan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi truck tronton warna biru metalik dengan nomor polisi BM 8667 SU, sehingga terhadap unsur **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama UD. Serasi Nomor Register N-07703791, dengan Identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 8667 SU, Merk/Type Mitsubishi/FU418U-11149, Jenis/Model Mobil Barang/Light Truck Tronton, nomor rangka FU418U-531335, nomor mesin 6D22-189607, yang disita dari saksi Serasi Ginting untuk keperluan pemeriksaan dan telah selesai untuk itu, maka dikembalikan kepada saksi Serasi Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi pekerja pengangkut barang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kasta Ginting alias Kasta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama UD. Serasi Nomor Register N-07703791, dengan Identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 8667 SU, Merk/Type Mitsubishi/FU418U-

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11149, Jenis/Model Mobil Barang/Light Truck Tronton, nomor rangka
FU418U-531335, nomor mesin 6D22-189607;

Dikembalikan kepada saksi Serasi Ginting

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2023,
oleh Muhammad Hibrian, S.H., selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H.,
dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhavir, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sak